



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Tjb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

Nila Sari, Lahir di Tanjungbalai pada tanggal 25 Desember 1999, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal jl HKS N Lk VI Pematang Pasir, Kec.Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, dengan ini disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 15 Januari 2019 dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2019/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274CLT1711200912614 Atas nama Nila Sari Lahir di Pematang Pasir Tanggal Dua Puluh Lima Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota tanjungbalai, tanggal 9 pebruari 2010;
- Bahwa pemohon sudah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1274041407070001 atas nama Nila sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjungbalai;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat ketidak sesuaian yaitu tempat lahir pemohon Tertulis Nama Nila Sari lahir di Pematang Pasir tanggal Dua Puluh Lima Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan. Diperbaiki menjadi Nama Nila Sari Lahir di Tanjungbalai tanggal dua Puluh Lima Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA;
- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama Nila Sari di pematang Pasir Dua Puluh Lima Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Diperbaiki menjadi Nama Nila Sari Lahir di Tanjungbalai Tanggal Dua Puluh Lima

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PNTjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA;

- Bahwa untuk perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka pemohon harus mendapat izin dengan bentuk suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai;

Dari uraian-uraian sebagaimana pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini pemohon memohonkan kepada ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada kutipan Akta Kelahiran pemohon yang tertulis nama Nila Sari di pematang Pasir Dua Puluh Lima Desember Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Diperbaiki menjadi Nama Nila Sari Lahir di Tanjungbalai Tanggal Dua Puluh Lima Desember Tahun Seribu Sembilan ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMA;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungbalai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku registrasi kelahiran pemohon setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1274CLT1711200912614 atas nama NILA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 9 Februari 2010, selanjutnya disebut dengan bukti P.1
2. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah YMPI Sei Tualang Raso Tanjungbalai Nomor MTS.022/02.15/PP.01.1/0021/2014 atas nama NILA SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah YMPI Sei Tualang Raso Tanjungbalai tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Tanjung Balai Nomor DN-07 Ma/06 0014893 atas nama NILA SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menengah Atas Negeri 7 Tanjung Balai tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NILA SARI NIK: 1274046512990005, selanjutnya disebut dengan bukti P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri No 130005 Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, atas nama NILA SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No 130005 Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai tertanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1274041407070001 atas nama Kepala Keluarga MAULID yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 9 Agustus 2018, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Napsiah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1711200912614 atas nama NILA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 9 Februari 2010;
  - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada tempat kelahiran Pemohon yaitu NILA SARI lahir di Pematang Pasir pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang seharusnya tertulis NILA SARI lahir di Tanjungbalai pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tersebut;
  - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian tempat kelahiran Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;
- 2. Maulid, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1711200912614 atas nama NILA SARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 9 Februari 2010;
  - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terdapat kesalahan tulis pada tempat kelahiran Pemohon yaitu NILA SARI lahir di Pematang Pasir pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang seharusnya tertulis NILA SARI lahir di Tanjungbalai pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tersebut;
  - Bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian tempat kelahiran Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tersebut;
  - Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa pemohon baru mengetahui ada kekeliruan pada tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, maka untuk itu agar memudahkan urusan Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.6, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Napsiah dan Maulid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon Nila Sari, bertempat tinggal jl HKS N Lk VI Pematang Pasir, Kec.Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang diajukan oleh pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi Napsiah dan Saksi Maulid di persidangan didapati fakta bahwa Pemohon yang telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1711200912614 atas nama NILA SARI lahir di Pematang Pasir pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tertanggal 9 Februari 2010, kemudian di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis pada tempat lahir Pemohon yaitu NILA SARI lahir di **Pematang Pasir** pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang seharusnya tertulis NILA SARI lahir di **Tanjungbalai** pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P.2, P.3, P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berhubungan karena untuk penyesuaian tempat lahir Pemohon yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tersebut, disamping itu Kutipan Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan surat-surat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar “Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan pada tempat lahir pemohon yaitu Nomor : 1274CLT1711200912614 atas nama NILA SARI lahir di **Pematang**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PNT/jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasir** pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang seharusnya tertulis NILA SARI lahir di **Tanjungbalai** pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon tersebut, beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan pada tempat lahir pemohon tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang adanya kesalahan pada tempat lahir pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon nomor 1274CLT1711200912614 tentang kesalahan pada tempat lahir pemohon yakni NILA SARI lahir di **Pematang Pasir** pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan diperbaiki menjadi NILA SARI lahir di **Tanjungbalai** pada tanggal Dua Puluh Lima Desember tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah YMPI, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PNT/jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Daniel A.P. Sitepu, S.H.,M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menyidangkan perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Daniel A.P. Sitepu, S.H.,M.H.

### Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 150.000.00
4. Materai.....	Rp. 6.000.00
5. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp. 5.000.00</u>

J u m l a h : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)